

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia baik individu maupun masyarakat yang harus didapatkan sejak lahir. Salah satu kewajiban negara dalam melindungi masyarakat yaitu melindungi warga dari penyalahgunaan narkoba yang dianggap dapat merusak generasi bangsa (Notoatmodjo, 2005). Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya yang didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan berbagai cara seperti diminum, dihirup, atau disuntikkan. Rasa kecanduan narkoba seiring waktu dapat merusak kesehatan fisik maupun psikis penggunanya atau bahkan keselamatan diri penggunanya (BNN Kota Mojokerto, 2021).

Penyalahgunaan narkoba sebagian besar dilakukan oleh remaja, karena pada satu sisi masa remaja adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa (BNN RI, 2004). Pada awalnya, remaja berkeinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang sebagai bentuk kebutuhan sosial terhadap kelompoknya. Kecenderungan tersebut menjadi hal yang wajar, tetapi bisa memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba (Kusmaryani, 2009).

Menurut Laporan *UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)*, sekitar 275 juta orang menggunakan narkoba di seluruh dunia pada

tahun 2022. Lebih lebih dari 36 juta orang menderita gangguan penggunaan narkoba pada tahun 2021. Menurut perkiraan global terbaru, sekitar 5,5% dari populasi berusia 15 dan 64 tahun telah menggunakan narkoba setidaknya sekali dalam satu tahun (BNN Kota Surakarta, 2021).

Badan Narkotika Nasional RI mengungkapkan ada peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba selama periode 2019-2021 pada rentang usia 15-64 tahun, dari 1,80% di tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021 (BNN RI, 2021). Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Barat adalah 0,4% atau sekitar 68.042 jiwa. Mayoritas pengguna rata-rata remaja berusia 13 tahun. (Jabarekspres.com, 2021).

Menurut data Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya, pada tahun 2021 terdapat 102 kasus penyalahgunaan narkoba. Prevalensi kasus tertinggi berada di Kecamatan Tawang dengan jumlah 16 kasus penyalahgunaan narkoba. Sepanjang tahun 2019-2021 Kecamatan Tawang menjadi wilayah dengan kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi di Kota Tasikmalaya dengan jumlah kasus lebih dari 20 kasus tiap tahunnya. Kelurahan Empangsari merupakan wilayah dengan kasus tertinggi di wilayah kerja Kecamatan Tawang dengan jumlah 4 kasus penyalahgunaan narkoba (BNN Kota Tasikmalaya, 2021). Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan di Kelurahan Empangsari pada 11 RW dengan total 64 responden mengenai pengetahuan bahaya narkoba sebanyak 37,5% responden kurang memiliki pengetahuan bahaya narkoba, pada beberapa RW tersebut responden yang kurang memiliki pengetahuan mengenai

bahaya narkoba paling tinggi terdapat di RW 11 sebanyak 66,7% responden. Menurut informasi dari pihak Kelurahan Empangsari bahwa di RW 11 merupakan salah satu wilayah yang paling sering terjadi kasus penyalahgunaan narkoba.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka pencarian informasi kesehatan yang awalnya hanya dilakukan pada sumber tercetak atau pada situs kesehatan tertentu, kini berkembang pada media internet (Rosini dan Nurningsih, 2018). Pencarian informasi juga menjadi sebuah usaha untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan. Saat ini masyarakat lebih cenderung untuk mencari dan mendapatkan informasi melalui media sosial karena informasi yang beredar di media sosial cepat menyebar luas ke masyarakat, selain itu mereka juga dapat berbagi informasi melalui media sosial (Rachmawati, 2022). Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosini dan Nurningsih (2018) yang menunjukkan bahwa pengguna media sosial didominasi oleh wanita, usia 45-50 tahun, rata-rata telah menikah dan berpendidikan D4/S1. Media sosial yang paling sering digunakan untuk mencari informasi kesehatan yakni *Whatsapp* (85,8%), *YouTube* (84,9%), *Wikipedia* (84%), dan *Facebook* (80,5%). Sisanya yakni *Blogger* (73,4), *Instagram* (64,6%), *Google+* (61%), dan *Wordpress* (58,4%).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Faza (2021) mengenai “Penggunaan media sosial dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan gigi dan mulut: *Systematic Review*” bahwa dari jurnal yang telah di *review*

didapatkan media sosial seperti *youtube*, *facebook*, *instagram*, *twitter*, *telegram* berpotensi mengubah perilaku kearah yang lebih baik dalam menjaga kebersihan mulut, namun dalam penggunaannya harus cermat untuk menghindari informasi yang salah apabila konten yang disajikan tidak dilakukan oleh orang yang profesional dalam bidangnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Saha (2022) mengenai “Hubungan antara paparan media sosial dan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi di kalangan remaja putri: bukti dari survei UDAYA di Bihar dan Uttar Pradesh, India” menunjukkan bahwa dari peserta penelitian (n=10.425), 28,0% (n=3.160) terpapar media sosial. Secara keseluruhan, 8,7%, 11,4% dan 6,6% responden masing-masing memiliki pengetahuan yang cukup tentang hubungan seksual dan kehamilan, metode kontrasepsi, dan HIV/AIDS. Paparan media sosial dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan pengetahuan tentang hubungan seksual.

Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan pada 11 RW yang berada di Kelurahan Empangsari dengan total 64 responden. Hasil survey mengenai penggunaan media sosial, sebanyak 32,8% responden menunjukkan bahwa media sosial menjadi sumber informasi bahaya narkoba.

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Variasi Media Sosial terhadap Tingkat Pengetahuan Bahaya Narkoba Pada Remaja di RW 11 Kelurahan Empangsari Kota Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini “Apakah ada hubungan variasi media sosial terhadap tingkat pengetahuan bahaya narkoba pada remaja di RW 11 Kelurahan Empangsari Kota Tasikmalaya?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan variasi media sosial terhadap tingkat pengetahuan bahaya narkoba pada remaja di RW 11 Kelurahan Empangsari Kota Tasikmalaya.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan *platform* media sosial terbuka terhadap tingkat pengetahuan bahaya narkoba pada remaja di RW 11 Kelurahan Empangsari Kota Tasikmalaya.
- b. Mengetahui hubungan *platform* media sosial individu terhadap tingkat pengetahuan bahaya narkoba pada remaja di RW 11 Kelurahan Empangsari Kota Tasikmalaya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengetahui hubungan variasi media sosial terhadap tingkat pengetahuan bahaya narkoba pada remaja di RW 11 Kelurahan Empangsari Kota Tasikmalaya.

2. Lingkup Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan rancangan *cross sectional*.

3. Lingkup Keilmuan

Penelitian ini termasuk lingkup keilmuan Kesehatan Masyarakat pada peminatan Promosi Kesehatan.

4. Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan di RW 11 Kelurahan Empangsari

5. Lingkup Sasaran

Responden dalam penelitian ini adalah remaja di RW 11 Kelurahan Empangsari.

6. Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Selain menambah pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian, peneliti juga mengharapkan dapat menambah informasi dan wawasan baik dari proses maupun hasil penelitian mengenai hubungan variasi media sosial terhadap tingkat pengetahuan bahaya narkoba pada remaja di RW 11 Kelurahan Empangsari Kota Tasikmalaya.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan bagi Kelurahan Empangsari mengenai bahaya narkoba sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

3. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pustaka khususnya di bidang kesehatan masyarakat dengan peminatan promosi kesehatan.